

## SUATU TINJAUAN ETIS TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PENDETA

**Meiske Pantolaeng**

Teologi Pasca Sarjana, Institut Agama Kristen Negeri Manado

Email: [Meiskepantolaeng6@gmail.com](mailto:Meiskepantolaeng6@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of writing this article is to provide an ethical review of sexual abuse committed by clergy, so that we as God's servants know that cases of sexual abuse are a problem that must be dealt with seriously. This section is also an important aspect when a sexual harassment case occurs. It is hoped that the public can better understand the side of a victim or survivor of a sexual harassment case by guiding and protecting the victim.*

*It is also happen that the church, as a collection of Christian Religious Institutions, can be used as a consideration in dealing with cases of sexual abuse committed by clergy against congregation members, as well as being able to better understand what a victim also needs from the church as an organization.*

**Keywords:** *Sexual displays, priesthood, ethics*

### **Abstrak**

Tujuan Penulisan dari artikel ini untuk mengetahui suatu tinjauan etis terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta, agar kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengetahui bahwa kasus pelecehan seksual adalah masalah yang harus dihadapi dengan serius. Bagian ini juga Sebagai salah satu aspek penting ketika kasus pelecehan seksual terjadi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sisi dari seorang korban atau penyintas kasus pelecehan seksual dengan membimbing dan melindungi korban.

Gereja juga Sebagai himpunan dari lembaga keagamaan Kristen, diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta terhadap jemaat, serta dapat lebih memahami apa yang juga dibutuhkan oleh seorang korban atau penyintas dari gereja sebagai organisasi.

**Kata Kunci:** Pelecehan seksual, Pendeta, Etika

### **PENDAHULUAN**

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu —ethos dan —ethikos yang memiliki arti sifat, watak, adat, kebiasaan dan tempat yang baik, susila, kelakuan dan perbuatan baik (Wenny, 2021:11-12; Nainggolan dan Janis, 2020: 152-163). Suatu tindakan seksual yang dilakukan melalui fisik maupun non-fisik (Amani, 2019:11), segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh yang

menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif disebut sebagai pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual pada tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 pada 2020, 12.566 pada 2021 dan 1.411 kasus pada Januari 2022 sampai 21 Februari 2022 (Kompas.com 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana mayoritas korban pelecehan seksual dialami oleh anak dibawah umur sampai remaja. Kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kantor atau tempat bekerja, di jalan, melainkan juga dapat terjadi di transportasi, sekolah, keluarga dan bahkan di lingkungan gereja. Mengacu dari hal ini, sebenarnya tidak ada tempat yang benar-benar aman dari tindakan pelecehan seksual. Gereja adalah tempat jemaat untuk bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Tuhan. Namun, di dalam gereja terdapat oknum yang dalam hal ini adalah —pendeta, kemudian menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa kasus tindakan pelecehan seksual yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, melainkan juga oleh oknum tokoh agama yang dalam hal ini adalah pendeta. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pendeta dan calon pendeta untuk lebih lagi memahami etika, terlebih khusus etika Kristen dengan baik dan benar, sehingga kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta tidak akan terjadi lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang di pakai pada artikel ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika**

Etika sendiri berasal dari beberapa kata Yunani, yaitu ethos dan ta ethika. Kata ethos artin ya, kebiasaan, adat, sedangkan kata ethikos berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan. Dalam bahasa Latin sendiri istilah-istilah ethos dan ethikos pun diikuti dengan kata —mos dan moralitas. Oleh karena itu, kata—etika itu sendiri sering disandingkan atau dijelaskan dengan kata —moral. Namun, pada hakikatnya kata moral itu sendiri sudah mendangkal artinya, katamoral terkadang hanya berarti kelakuan seseorang sejak lahir, sedangkan etikaitu sendiri tidak hanya bicara tentang perbuatan

atau kelakuan seseorang yang memang sudah melekat sejak lahir, melainkan bicara juga mengenai modus dan motif-motif yang lebih dalam lagi mengenai perbuatan seseorang (Verkuyl, 2019:1-2). Etika berada di ranah kesusilaan, hal ini berarti etika berhubungan erat dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku serta ketaatan secara batiniah terhadap norma-norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa etika termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan normatif. Dari hal ini kita dapat melihat ketika diperhadapkan dengan masalah di lapangan di mana tidak adanya pembelakuan hukum-hukum alam, melainkan hukum-hukum normatif, di sana kita diminta untuk mengambil suatu pilihan, keputusan dan suatu jawaban ya atau tidak. Pada ranah hukum misalnya, kita diminta untuk memilah antara mana yang adil dan tidak adil. Ranah estetika (seni musik, seni lukis dll) diminta untuk memilih antara mana yang indah dan buruk. Ranah logika, kita diminta untuk menentukan atau memilih di antara yang benar dan salah. Ketika kita berada di ranah kesusilaan, maka kita diminta untuk memilih antara yang baik dan jahat. Etika sebagai ilmu pengetahuan normatif mengangkat masalah tentang apa yang baik. Apa yang baik dipandang dari sudut kepercayaan pada hukum Taurat dan Injil, maka hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang disebut dengan apa yang baik dan itulah pokok dari etika teologi.

## **Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah segala perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggu dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual atau sexual harassment, dapat juga dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja, dan dimana saja, ketika pelaku memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pelecehan seksual terjadi ketika siapa pun yang belum dewasa dan tanpa daya terkecoh, terperangkap, terpaksa, atau terbujuk ke dalam suatu pengalaman seksual. Hal ini terjadi ketika siapa pun, yang tidak memiliki kekuatan karena kecacatan, usia, atau situasi, terlibat dalam aktivitas yang merangsang bagi si pelaku dan si korban tidak sepenuhnya mengerti atau tidak mampu menyatakan persetujuannya. Ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku merupakan ancaman dalam terjadinya pelecehan. Hal ini dapat terjadi karena usia yang lebih tua, ukuran tubuh yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih banyak, atau kekuatan yang lebih berkuasa (Heggen, 2006:3).

Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a. Pelecehan gender

Pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya

b. Perilaku menggoda

Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telpon yang tak berhenti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.

c. Penyuapan seksual

Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.

d. Pemaksaan seksual

Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan

e. Pelanggaran seksual

Pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual (Sutanto, dkk:2019:2).

Ada satu istilah yang kurang khas ditelinga kita yang berhubungan dengan pelecehan seksual tetapi kita harus mengetahuinya yaitu Grooming. Grooming merupakan pelecehan seksual yang terjadi pada anak dengan cara yang halus. Biasanya pelaku melakukan perbuatan bejatnya dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan anak, sampai anak ataupun korban tidak merasa bahwa dirinya dilecehkan. Biasanya korban dengan rela memberikan yang diinginkan oleh pelaku, termasuk memberikan kehormatannya (Julianssyah, 2018:134). Grooming merupakan pelecehan seksual yang sulit untuk dikenal, karena cara pendekatan kepada korban tidak menimbulkan rasa curiga sebab pelaku memiliki karakter yang ramah kepada pihak yang menjadi korban, kasus ini banyak dilakukan oleh pelaku kepada anak-anak dibawah umur.

## 2. Dampak Pelecehan Seksual

Ketika terjadi pelecehan seksual kepada korban tentu ada dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan ataupun aktivitas korban sehari-hari, ada 3 dampak yang perlu kita ketahui yaitu :

a. Dampak psikologis

Dampak Psikologis ini antara lain menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatkan ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya, merasa terasing, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun merasa ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.

b. Dampak perilaku

Dampak Perilaku pada bagian ini antara lain gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan bunuh diri.

c. Dampak fisik

Dampak Fisik antara lain: sakit kepala, gangguan pencemaran (perut), rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

Dari dampak yang terjadi karena pelecehan seksual ini tentu membuat kita mengerti bahwa pelecehan seksual merupakan kasus yang sangat berbahaya bagi kehidupan korban jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berujung sampai bunuh diri, maka dari itu masyarakat harus melihat ini sebagai kasus yang serius bahkan tidak boleh diabaikan, jika menemukan kasus pelecehan dalam lingkungan sekitar maka yang harus dilakukan adalah mengambil langkah dengan melaporkan pelaku, dan masyarakat menolong korban untuk penyembuhan secara psikis.

## Pendeta

Istilah pendeta secara etimologis dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut seorang pemimpin dalam gereja-gereja Protestan. Kata pendeta sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu pandita yang berasal dari tradisi agama Hindu. Dalam *Webster's Third New International Dictionary Encyclopedia Britannica* menjelaskan bahwa kata pandita berarti seorang yang pandai sebagai perantara antara Tuhan dengan umat dalam bahasa Sansekerta (dalam agama Moro), sedangkan di dalam agama Hindu sendiri lebih kepada guru agama yang sudah ahli (Borrong, 2016:15).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, kata pendeta mempunyai beberapa arti, yaitu orang pandai, pertapa, pemuka atau pemimpin agama atau jemaat (dalam agama Hindu dan Protestan), rohaniawan dan guru agama. Di Barat sebutan pendeta secara

umum dikenal dengan nama pastor, di mana sebutan ini sendiri lebih sering ditemukan dalam lingkungan gereja Katolik untuk imam atau pemimpin jemaat. Orang yang mendapatkan panggilan secara khusus dari Tuhan dan diutus oleh jemaat disebut sebagai pendeta. Menurut G. D. Dahlenburg pendeta adalah seorang Hamba Tuhan dengan pengikut Kristus (Dahlenburg, 1993:25). Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendeta adalah hamba Tuhan yang diutus melalui panggilan secara khusus untuk melayani Tuhan serta memberitakan kabar baik tentang kabar keselamatan kepada warga jemaat yang digembalakan.

Bagi seorang pendeta yang sudah menikah, komitmen dasarnya haruslah kesetiaan pernikahan. Bagi yang masih bujangan, kesetiaan seksual dimulai dengan komitmen yang sama pentingnya dengan pematangan seksual sebelum menikah. Kontak seksual yang disengaja di luar ikatan pernikahan yang kudus merupakan suatu pelanggaran ikatan pernikahan dan merupakan zinah (Mat. 5:27-28). Jadi, penyelewengan perilaku seksual ini dari seorang pendeta adalah suatu penghancuran seksualitas manusia atau pengkhianatan terhadap kepercayaan seksual. Bagi pendeta yang melakukannya, sudah menikah atau belum, sama-sama melakukan pengkhianatan karena sudah melanggar maksud Allah atas manusia sejak permulaan (Kej. 2:18-25).

Pengkhianatan kepercayaan terhadap kekuasaan, eksploitasi seksual pelayan tidak hanya menyangkut seks. Eksploitasi seksual pelayan adalah penyalahgunaan kekuasaan yang terwujud dalam sikap seksual yang bersifat destruktif. Tiap pendeta adalah simbol otoritas agama. Seorang pendeta menafsirkan kebenaran agama, makna kehidupan, jalan iman dan bahkan realitas Allah. Didorong oleh keinginan ini, seorang pendeta mungkin mengarahkan relasi ke arah seks, yaitu mencari kepuasannya sendiri. Apa pun motifnya, melalui dari kontak sosial si pendeta telah memanfaatkan kerapuhan jemaat, mengkhianati kepercayaan dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengorbankan si perempuan (korban). Kebanyakan pakar bersikukuh bahwa kontak seksual apa pun antara seorang pendeta (pelayan Tuhan) dan warga jemaat melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, karena apa pun situasi dan kondisinya, tingkah laku seksual yang dilakukan oleh seorang pendeta pada dasarnya eksploitatif terhadap kepercayaan warga jemaat. Terdapat bermacam-macam bentuk penyelewengan perilaku seksual oleh seorang pelayan: *perilaku suka mengintip (voyeurism)*, pamer alat kelamin (ekshibisionisme), inses, pelecehan seksual terhadap anak-anak (pedofilia dan efebofilia), hubungan homoseksual dan pemerkosaan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pelayan biasanya berawal dari tindakan atau pernyataan yang ditujukan untuk membangkitkan keinginan erotis, dan jika kekuasaan sebagai seorang pelayan Tuhan digunakan untuk memanipulasi jemaat demi untuk berhubungan seks, akibatnya sangatlah merusak. *Tipe*

*pemangsa* adalah mereka yang aktif mencari kesempatan untuk melecehkan perempuan secara seksual. Setelah menentukan calon mangsanya, si pemangsa kemudian berpura-pura menjadi pelayan yang penuh dengan perhatian, namun memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya untuk memanipulasi korban. *Tipe pengembara* tidaklah suka melakukan kekerasan, tidak membayangkan terlebih dulu pelecehan seksualnya, dan biasanya kurang berhasil sebagai seorang pribadi dan kaum profesional. Oleh karena itu, si pengembara mudah terlibat secara emosional dan seksual dengan warga jemaat. *Tipe pecinta* adalah tipe ketiga pelayan yang memasuki —zona terlarang— dengan warga jemaat. Si gembala spiritual jatuh hati kepada salah satu kawanannya. Meskipun juga merupakan pelanggar batas seperti dua tipe lainnya, tapi ia tidak didorong keinginan untuk menaklukkan atau kebutuhan untuk mengatasi kelemahan pribadi.

### **‘Dia’ yang terlecehkan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) merupakan instansi pemerintah yang menjadi rumah perlindungan bagi mereka yang mengalami kasus pelecehan ataupun kekerasan di lingkungan mereka. Dari wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak UPTD-PPA ditemukan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta. Kasus ini terjadi pada bulan Juni 2021, yang menjadi korban adalah dua anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Kedua anak yang bersangkutan merupakan anak dari jemaat, dan mereka juga melayani sebagai penari tambourine di gereja tersebut.

Kedua korban sudah mengalami pelecehan seksual selama kurang lebih dua sampai tiga tahun. Salah satu korban sempat sekali melakukan intercourse dengan pelaku, namun segera dihentikan karena korban sedang haid. Sedangkan, korban yang kedua dicabuli secara verbal maupun non-verbal oleh pelaku, tetapi tidak sampai melakukan intercourse. Walaupun kedua korban sudah mengalami pelecehan seksual dalam kurun waktu yang cukup panjang, tetapi mereka merasa takut untuk melaporkannya karena merasa segan kepada pelaku selaku pendeta. Ada pula ketakutan akan rasa malu jika diketahui oleh jemaat, terlebih keluarga juga khawatir atas masa depan mereka.

Pada awalnya kasus ini tidak langsung dilaporkan oleh korban. Dari hasil wawancara dengan MS diketahui bahwa salah satu korban hanya menceritakan (curhat) kejadian yang dialami kepada salah seorang sahabatnya, dimana oknum pendeta ini selalu melakukan pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal dan dilakukan di lingkungan gereja. cerita tersebut diceritakan kembali oleh sahabatnya kepada orang tuanya, yang kemudian berujung

pada pelaporan ke pihak yang berwajib, yaitu Polisi (POLDA SULUT). Dalam perkembangan penyelidikan, yang terlapor ditangani oleh POLDA SULUT, sedangkan korban ditangani langsung oleh pihak UPTD- PPA untuk bimbingan secara psikologis untuk pemulihan mental atas trauma yang diderita oleh seorang psikolog, juga bimbingan secara rohani oleh penyuluh agama.

Dari hasil penelitian ketika melakukan wawancara mengenai motif dari pelaku. Hasil penuturan dari penyidik mengatakan bahwa motif dari oknum pendeta ini hanya dimulai dari perasaan senang melihat anak-anak yang melayani di gereja, kemudian melakukan pendekatan dengan kedua korban, dan dari pendekatan ini, akhirnya timbullah nafsu birahi dan terjadilah pelecehan seksual terhadap korban. Penyidik menjelaskan bahwa oknum pendeta ini tidak dikaruniai anak dari pernikahannya yang sudah memasuki usia hampir 20 tahun, oleh karena keterbatasan istri dari pelaku.

Pendekatan yang dimaksudkan oleh penyidik adalah bagaimana pelaku melakukan grooming terhadap kedua korban, sehingga korban tidak menaruh curiga kepada pelaku bahkan merasa aman serta segan ketika bersama pelaku. Jadi pelaku sudah membangun citra yang begitu baik dihadapan para jemaatnya bahwa pelaku, sebagai pendeta memiliki hubungan yang akrab dan baik dengan semua anak remaja yang ada di dalam jemaat tersebut, sehingga ketika kedua korban dilecehkan oleh pelaku, mereka merasa takut untuk jujur dan melapor tentang kejadian yang mereka alami. Hal ini terbukti melalui siapa yang melaporkan kasus tersebut, yaitu orang tua dari sahabat korban.

Dari hasil wawancara dengan POLDA SULUT, dapat ditemukan bahwa korban mengalami kendala untuk melaporkan kejadian yang dialami, karena adanya rasa takut kepada keluarga, orang-orang di lingkungan korban tinggal, lingkungan gereja dan rasa kuatir akan masa depan mereka. Disebutkan juga oleh penyidik bahwa pihak korban merasa takut bahwa kejadian tersebut dapat merusak nama baik organisasi gereja. Penyidik menyatakan bahwa sikap tegas yang hanya diambil oleh organisasi gereja kepada oknum pendeta yang bersangkutan adalah dengan melakukan pemberhentian secara tidak terhormat dari jabatannya sebagai pendeta yang sekaligus bertugas sebagai gembala jemaat. Dari hasil informasi yang diberikan penyidik, kelompok menganalisa bahwa tidak ada upaya lain oleh organisasi gereja untuk memberikan perawatan baik secara mental, kerohanian maupun ganti rugi kepada korban pelecehan seksual. Hal ini disebabkan karena pemahaman dari orang tua korban adalah ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan pertimbangan memikirkan nama baik organisasi gereja dan nama baik keluarga, sehingga kondisi kesehatan mental anak bukanlah masalah utama. Berdasarkan putusan pengadilan pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun (7 tahun untuk masing-masing korban) dan juga denda.

## KESIMPULAN

Seorang pendeta sudah sepatutnya menjadi sosok pemimpin yang bisa dijadikan panutan atau contoh yang baik di dalam berjemaat. Pendeta pada hakikatnya merupakan perpanjangan Tuhan untuk menjadi sosok pemimpin bagi umat-Nya, tetapi jika seorang pendeta berlaku menyimpang dari kebenaran Firman Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa pendeta yang bersangkutan bukanlah contoh yang baik bagi jemaat Tuhan. Di dalam bergereja, jemaat selalu menghormati dan menghargai sosok pendeta, karena bagi mereka untuk menjadi seorang pendeta maka harus bisa melakukan apa yang menjadi ketentuan di dalam Firman Tuhan, sehingga bagi jemaat, kehidupan kerohanian dari seorang pendeta haruslah berada di atas jemaat. Oleh karena itu, jemaat tentunya beranggapan bahwa seorang pendeta kecil kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak beretika, yaitu pelecehan seksual.

Rasa takut yang dialami oleh korban pelecehan seksual untuk terbuka dan melapor, selalu menjadi topik hangat. Korban selalu merasa bahwa jika kejadian yang mereka alami diketahui oleh banyak orang, maka konsekuensinya adalah rusaknya nama baik keluarga dan masa depan mereka. Hal inilah yang dialami kedua korban dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendeta ini, mereka merasa takut untuk memberitahu keluarga mereka, sehingga hanya berani untuk menceritakannya kepada seorang sahabat. Tentu saja, hal ini terjadi karena stigma di mata masyarakat bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang selalu ditekan adalah korban. Seolah-olah korban adalah aib yang masalahnya harus disembunyikan. Oleh karena itu, sangat penting adanya kesadaran dari semua pihak bahwa perlindungan terhadap korban pelecehan seksual seharusnya menjadi perhatian khusus, karena ini menyangkut mengenai psikologis dari seorang anak yang dampaknya mungkin belum bisa kita lihat dalam jangka waktu yang dekat dan bersifat traumatis.

Pada kasus pelecehan seksual, selalu ditemukan bahwa motif pelaku adalah nafsu birahi semata. Namun, dalam kasus ini, pelaku yang adalah seorang pendeta mengaku bahwa awalnya ia hanya merasa senang ketika melihat anak-anak itu ketika datang melayani di gereja, kemudian melakukan tindakan grooming yang berujung pada pelecehan seksual. Seperti yang diketahui bahwa pelaku tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahan selama 20 tahun, sehingga hal itu juga menjadi salah satu pemicu bagi pelaku untuk memiliki nafsu birahi yang tercela seperti itu. Dari kasus ini pentingnya penekanan pemahaman yang mendalam mengenai etika seorang hamba Tuhan, sebelum terjun melayani di tengah jemaat. Umumnya keluarga dari korban kasus pelecehan seksual selalu berusaha menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan atau ditutup-tutupi. Demikian juga yang terjadi kepada kedua korban dalam kasus ini, dimana keluarga yang seharusnya menjadi mengusut kasus tersebut kepada pihak yang berwajib agar bisa diselesaikan lewat jalur hukum, justru lebih memilih untuk bungkam,

walaupun sudah ada yang melaporkan mengenai kasus ini kepada pihak berwajib. Namun, orang tua korban tetap masih bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, karena lebih memilih nama baik keluarga dan organisasi gereja dibandingkan rasa traumatis yang akan diterima oleh anak mereka seumur hidup. Hal ini membuktikan bahwa ternyata masih sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang yang dialami oleh korban pelecehan seksual.

Pada hakikatnya, ketika kasus ini terjadi seharusnya respons dari sebuah organisasi lebih lagi untuk memperhatikan kebutuhan pemulihan dari korban pelecehan seksual. Begitu pula di dalam organisasi gereja, perlu juga untuk memperhatikan kebutuhan pemulihan akan korban pelecehan seksual. Organisasi gereja tidak hanya mengambil sikap dengan memberhentikan secara tidak terhormat kepada oknum pendeta, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan korban. Dimana kebutuhan ini bisa saja mencakup kebutuhan pemulihan secara psikologis dan kerohanian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amani Danila, *Menangani Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Amongkarta, 2019.
- Borrong Robert P., —Signifikansi Kode Etik Pendeta, *Gema Teologi*, Vol. 39 No.1 April 2015.
- \_\_\_\_\_., *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta bagi Pelayanan Gereja-gereja di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Dahlenburg G. D., *Siapakah Pendeta itu?*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Nainggolan, A. M., & Janis, Y. (2020). Etika Guru Agama Kristen Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Iman Naradidik. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 1(2), 152–163. <https://ojs.sttbbc.org/index.php/ibc/article/view/23>. Retrieved from <https://ojs.sttbbc.org/index.php/ibc/article/view/23>.
- Purba, Asmat, Nainggolan Alon, Mandimpu, Novianti Delpi. Signifikansi Pendidikan Seksual oleh Orang Tua terhadap Anak 7-12 tahun, *Teleios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Volume 3 Nomor 1. <https://e-journal.stttransformasi-indonesia.ac.id/index.php/teleios/article/view/58>. <https://doi.org/10.53674/teleios.v3i1.58>.
- S.S Weny, *Pembelajaran Etika dan Penampilan bagi Millennial Abad 21*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Trull Joe E., *Etika Pelayan Gereja: Peran Moral dan Tanggung Jawab Etis Pelayan Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Verkuyl J, *Etika Kristen Bagian Bumi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Heggen, Carolyn Holderread. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja*. Jakarta:

Bpk Gunung Mulia, 2006.

Juliansyah, Agus. *Moderenisasi Gaya Hidup*. Yogyakarta: ALINEAKU, 2018. Oktavia, Mustika. —Pelecehan Seksual Pada Anak.‖ Last modified 2019. Accessed November 20, 2022. [http://digilib.iainkendari.ac.id/2706/3/BAB 2.pdf](http://digilib.iainkendari.ac.id/2706/3/BAB%202.pdf).

Sielly Laurent Sutanto, Hendro Aryanto, and Aniendya Christianna. —Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja.‖ *DKV Andi Warna* 14 (2019): 2.

Suhendar, Ditta Handiyanti. —Pelecehan Seksual.‖ Last modified 2015. Accessed Desember 5, 2022. <https://id.scribd.com/doc/261452319/MAKALAH-PELECEHAN-SEKSUAL>.

Suprihatin. —Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.‖ *Palastren* 13 (2020): 414

